

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA PARKIR DI KOTA MANADO DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH

Gita Widya Uly Singkara¹
Michael Mantiri²
Ventje Kasenda³

Abstrak

Perkembangan Manado dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Manado yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan daerah Kota Manado tentang retribusi jasa parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat mendeskripsikan hasil penelitian secara transparan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Kota Manado, belum secara optimal dilaksanakan, dikaji dari struktur birokrasi dan komunikasi, dinas perhubungan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam mengelola perparkiran di Kota Manado, belum terkoordinasi dengan baik perihal mengangkat dan menetapkan juru parkir resmi, dalam hal sumber daya, sikap pelaksana diperlukan adanya komitmen dan kemauan dari segenap unsur yang terlibat dalam perparkiran untuk melaksanakan tugas dengan jujur dan konsisten, integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi, Parkir.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Perkembangan Manado dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Manado yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbangnya penambahan ruas jalan dengan penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang presentatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

Pada saat ini fasilitas pelayanan parkir serta perlengkapan bongkar muat merupakan persoalan yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia khususnya di Kota Manado. Hal ini disebabkan karena sulitnya memperoleh ruang-ruang parkir khususnya di kawasan pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran. Problem parkir yang dominan antara lain disebabkan oleh terbatasnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang tinggi. Juga akibat tidak seimbangnya perbandingan antara jumlah kendaraan yang harus ditampung dengan fasilitas parkir yang ada. Sehingga akibatnya adalah lokasi-lokasi parkir kendaraan akan meluber sampai sepanjang jalan di pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran tersebut.

Dan akibat selanjutnya adalah akan menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut.

Dalam peraturan daerah No 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Retribusi Jasa Parkir, pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan, Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Parkir tepi jalan umum adalah menempati pelataran parkir tertentu di luar badan jalan, baik itu di bangunan khusus parkir ataupun di halaman terbuka.

Fenomena Kota Manado seringkali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di Manado yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan padahal juru parkir resmi telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Manado, namun para juru parkir liar tetap saja marak dan belum diberi tindakan oleh pihak Pemerintah Kota Manado dan Dinas Perhubungan. Yang menggelikan adalah para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut.

Dalam hal wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir khusus didelegasikan Walikota kepada Dinas Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis Perparkiran yang memiliki tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan, pengawasan, pengendalian kegiatan perparkiran. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Retribusi

parkir memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir kota Manado. Selama ini pungutan daerah baik berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pembayaran yang tinggi juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan sehingga fungsi dan tanggung jawab dari pemerintah yang mengurus masalah parkir dipertanyakan. Terdapat oknum juru parkir tidak resmi yang tidak menggunakan karcis resmi dan tidak berseragam serta memiliki atribut dan tidak mengikuti pembinaan juga turut memanfaatkan tepi jalan diberapatempat-tempat keramaian tanpapernah memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk daerah-daerah yang memang menjadi tempat umum. Jika kita menilai secara subjektif, tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan subur, jika tidak ada orang dari pihak berwenang yang memberikan kebebasan bagi para juru parkir tersebut. Sistem bagi hasil atau ada uang setoran kepada pihak-pihak tertentu yang seharusnya hal tersebut masuk ke kas daerah.

Tinjauan Pustaka

Mempelajari implementasi kebijakan publik sangat krusial dan komplek dalam prespektif administrasi publik dan kebijakan publik, hal ini berkaitan dengan aspek kebijakan itu sendiri yang tidak terlepas hubungannya

dengan berbagai kelembagaan dalam suatu sistem pemerintahan dan aspek masyarakat sebagai objek kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III, Dalam Leo (2006:1), bahwa The study of public policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy - such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy of the people whom it affects.

Pendapat Edwards III ini juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang berbeda diantara tahapan penyusunan/formulasi kebijakan dan tahap evaluasi ataupun pengaruh kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni What is the precondition for successful policy implementation ? and what are the primary obstacles to successful policy implementation ?

Pertanyaan mendasar diletakkan pada apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan dan apakah yang menjadi aspek penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui aspek-aspek penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas aspek-aspek yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik

serta guna penyederhanaan pemahaman, Edwards III berpendapat dalam model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Bureaucratic structure (struktur birokrasi)
2. Resources (sumber daya)
3. Disposition (sikap pelaksana)
4. Communication (komunikasi)

Gambaran mengenai parkir, Parkir menurut kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Sedangkan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 14/1992, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan atau bongkar muat barang dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung keadaan dan kebutuhannya.

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Poerwadarmita (1976), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
2. Pignataro (1973) dan Sukanto (1985) menjelaskan bahwa parkir adalah pemberhentian dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.
3. Dijelaskan dalam buku peraturan lalu lintas (1998) pengertian dari parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang

lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.

4. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Warpani,1988).
5. Sedangkan menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
6. Dalam peraturan daerah Kota Manado No 3 tahun 2011, pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah pemberhentian dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan, sedangkan tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota Manado sebagai tempat parkir. (Lukman 2015: 36 - 37)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

Istilah-Istilah yang Digunakan dalam Parkir Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut :

1. Kapasitas Parkir : kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.
2. Kapasitas Normal : kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung

perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.

3. Durasi Parkir : lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
4. Kawasan parkir : kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
5. Kebutuhan parkir : jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
6. Lama Parkir : jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari.
7. Puncak Parkir : akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
8. Jalur sirkulasi : tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
9. Jalur gang : merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
10. Retribusi parkir : pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2008:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses

interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian Deskriptif Kualitatif menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat focus penelitian (Sugiyono,2013:33).

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan perparkiran di Kota Manado dan dikaji melalui teori dari Edwards III dalam Leo yang berkaitan dengan model implementasi kebijakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Bureaucratic structure (struktur birokrasi)
2. Resources (sumber daya)
3. Disposition (sikap pelaksana)
4. Communication (komunikasi)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode purposive sampling. Purpose sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,2007:157). Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado
3. Juru Parkir Resmi
4. Juru Parkir Tidak Resmi

Hasil Penelitian

Sesuai dengan PERDA Kota Manado No. 3/2011 tentang Retribusi Parkir dibidang Perhubungan maka pada pelaksanaan di lapangan yang diberikan wewenang untuk menjadi pengelola perparkiran Kota Manado adalah Dinas Perhubungan Kota Manado yang sebelumnya dari tanggal 1 Januari 2011 dipegang oleh pihak ketiga (masyarakat). Dalam hal ini, terdapat kejanggalan karena semua hal yang berkaitan dengan retribusi parkir diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan berkaitan pemungutan langsung yang seharusnya menjadi tugas Dinas Pendapatan Daerah berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Bila di Daerah DKI Jakarta atau kota besar lainnya seperti Makassar dijadikan sebagai perbandingan, untuk pajak dan retribusi parkir keduanya dibawah wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah. Dengan ditetapkannya Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Manado sebagai pengelola perparkiran Kota Manado maka DISHUB Kota Manado juga yang menetapkan petugas yang menjadi pengawas perparkiran kota Manado yang saat ini sudah lebih diperketat pengangkatannya dengan adanya Surat Tugas resmi dari DISHUB langsung kepada pengawas perparkiran. Berbeda dengan sebelumnya, yang menjadi pengawas perparkiran hanya melalui mandat saja oleh preman (pihak ketiga) dan sudah pasti dana retribusi parkir belum jelas penyetorannya ke kas daerah. Setiap pengawas parkir yang resmi, namanya dan nomor pegawainya telah resmi terdaftar di DISHUB. Dari data terakhir per bulan Maret 2016, pengawas parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan ada sebanyak 768 orang. Setiap pengawas parkir umumnya

mengawasi radius dua sampai tiga kilometer panjang jalan, dengan lokasi titik parkir sekitar sepuluh sampai dua puluh titik parkir.

Untuk lokasi titik parkir yang baru, biasanya pengawas parkir membuat surat permohonan titik lokasi tepian jalan umum yang akan dijadikan objek retribusi parkir kepada DISHUB, kemudian nantinya akan diserahkan diserahkan kepada Kepala Bidang Perparkiran, dilakukan tinjauan lapangan dan bila dinilai memiliki potensi untuk dijadikan objek retribusi parkir, maka akan dikeluarkan ijinnya. Pengajuan pengangkatan juru parkir (jukir) dilakukan oleh pengawas parkir selaku penanggung jawab ke DISHUB dan nantinya akan dikeluarkan Surat Tugas disertai dengan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir yang menandakan bahwa juru parkir tersebut sudah resmi terdaftar nama dan nomor pegawainya di DISHUB sebagai juru parkir. Kendala yang umumnya terjadi di lapangan adalah penerbitan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir yang lamban oleh DISHUB yang menyebabkan juru parkir hanya memiliki Surat Tugas saja sebagai dasar hukumnya untuk bertugas, sementara tidak semua juru parkir yang senantiasa membawa Surat Tugas tersebut, sehingga pada saat di lapangan mereka sulit untuk menghadapi konsumen yang menanyakan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir ataupun bila ada pemeriksaan.

Bila pengawas parkir merasa bahwa kinerja juru parkir tidak sesuai dengan standar maka pengawas parkir biasanya akan melakukan penggantian petugas dengan cara mengajukan kembali nama petugas baru yang akan menjadi juru parkir kepada DISHUB. Menurut data per Maret 2013, jumlah juru parkir yang terdaftar secara resmi, ataupun yang telah diterbitkan Kartu Tanda Pengenal

Juru Parkirnya oleh Dinas Perhubungan Kota Manado ada sebanyak 1.752 orang.

Sumber Daya yang dimiliki oleh Dishub Kota Manado dalam mengelola perparkiran khususnya penyetoran dana pungutan retribusi parkir dilakukan oleh pengawas parkir yang terlebih dahulu sudah melakukan pengumpulan atas uang retribusi parkir kepada juru parkir yang berada di bawah tanggung jawabnya dan kemudian disetorkan langsung ke DISHUB dan bukan melalui transfer ke bank atau lembaga keuangan sejenisnya. Penyetoran ini harus dilakukan secara langsung karena pada saat penyetoran tersebut, pengawas parkir wajib menyertakan bonggol karcis parkir yang telah disobek kepada pihak DISHUB sebagai bukti transaksinya.

Untuk penyetoran dari Dinas Perhubungan ke Kas Daerah Kota Manado dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui setoran tunai yang dilakukan dengan penjemputan dana langsung ke Dinas Perhubungan Kota Manado oleh petugas Bank Sumut dengan jangka waktu penyetoran maksimal 1x24 jam maksimal kecuali akhir minggu agar dana yang ada sebagai hasil penyetoran retribusi parkir tidak mengendap di Dinas Perhubungan agar tidak terjadi penyelewengan. Bila DISHUB telah mendapatkan setoran retribusi parkir dari pengelola parkir, maka di hari yang sama (paling lama sore hari) harus sudah dicatat dan direkapitulasi pembukuannya dan keesokan harinya di pagi hari paling lama pukul 10.00 WITA petugas Bank Sumut datang mengambil setoran tersebut.

Sikap pelaksana khususnya dalam melaksanakan Perda No 3 Tahun 2011 adalah hal penyetoran pungutan retribusi parkir yang ditetapkan oleh DISHUB

Kota Manado untuk dilaksanakan oleh pengawas parkir Kota Manado adalah setiap hari. Hal ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh semua pengawas parkir Kota Manado dengan berbagai alasan seperti kesibukan pengawas parkir itu sendiri, belum tercapainya target harian/bulanan, dan lain-lain.

Realita yang terjadi di lapangan yang penulis dapatkan dari sumber yang tidak dapat disebutkan identitasnya mengatakan, untuk target setoran retribusi parkir yang dirasa terlalu tinggi, biasanya pengawas parkir mengajukan kepada pihak DISHUB untuk menurunkan target retribusi parkirnya agar kepada pihak DISHUB tersebut tetap diberikan setoran "pungutan liarnya". Pengawasan lainnya terhadap target setoran retribusi parkir Kota Manado oleh Dinas Perhubungan Kota Manado dilakukan oleh pegawai DISHUB yang terkadang turun langsung ke lapangan untuk mengawasi juru parkir secara langsung. Pengawasan yang seperti ini umumnya jarang sekali dilakukan oleh pihak DISHUB, dilakukan hanya bila setoran parkir dinilai sangat sedikit dibandingkan target harian yang telah ditetapkan; ataupun saat dilakukan peninjauan untuk penetapan titik lokasi parkir tersebut sebagai titik lokasi parkir pasif dari yang semula aktif.

Pengawasan lapangan yang dilakukan oleh DISHUB Kota Manado ke lapangan yang umumnya tidaklah ketat, hanya sebatas melihat titik lokasi parkir tersebut, mengawasi juru parkir yang sedang melaksanakan tugas, tanpa melakukan tinjauan/monitor yang ketat pada fisik uang yang diterima oleh juru parkir tersebut. Pengawasan lainnya ada juga dilakukan dengan adanya kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberi tindakan tegas bagi juru

parkir liar (juru parkir yang tidak resmi yang tidak dapat menunjukkan bukti otentik tugasnya), walaupun sanksi yang diberikan hanya maksimal tiga bulan pidana kurungan dan denda maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun pengawasan yang dilakukan oleh DISHUB Kota Manado terhadap petugas pengawas parkir terhadap setoran retribusi parkir berkenaan dengan target yang diberikan adalah dengan cara melihat progress dan potensi titik lokasi parkir, digolongkan kategorinya apakah aktif atau pasif.

Retribusi parkir yang sifatnya tidak memaksa/tidak wajib seperti pajak parkir, maka tidak dapat dilakukan tindakan tegas bila target yang ditetapkan tidak tercapai. Bila penyetoran yang dilakukan oleh pengawas parkir di bawah target, maka biasanya pegawai DISHUB melakukan inspeksi lapangan untuk melihat langsung realita sebenarnya terhadap titik lokasi parkir yang diawasi oleh pengawas parkir tersebut. Bila setelah melakukan inspeksi lapangan dan ternyata memang target yang ditetapkan terlalu besar untuk titik lokasi parkir tersebut, maka dilakukan penyesuaian dengan cara penurunan target harian; bila setelah peninjauan lapangan dilakukan dan dinilai bahwa target yang ditetapkan masih sesuai maka diadakanlah penyuluhan atau pembinaan kepada pengawas parkir dengan terlebih dahulu memberikan surat panggilan. Setelah tiga kali surat panggilan yang diberikan dan tidak ditanggapi oleh pengawas parkir atau setelah jangka waktu enam bulan setelah dilakukan pembinaan terhadap pengawas parkir dan target parkir tetap tidak tercapai, maka DISHUB berhak untuk melakukan penggantian terhadap pengawas parkir tersebut.

Lain halnya dengan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan terhadap juru parkir. Pegawai DISHUB biasanya melakukan pengawasan dengan cara inspeksi ke lapangan memeriksa apakah ada titik lokasi parkir liar (tidak terdaftar) ataupun yang pungutannya dikutip secara liar oleh pihak tidak resmi (tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir). Tindakan pengawasan dengan cara turun ke lapangan ini umumnya dilakukan dengan kerjasama pihak DISHUB dengan pihak kepolisian. Umumnya, juru parkir liar yang tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir akan langsung diangkut oleh pihak kepolisian untuk selanjutnya diberikan penyuluhan atau pengarahan. Umumnya sanksi atau tindakan tegas bagi para juru parkir liar tidak langsung dilakukan bila hanya kedatangan sekali sebagai juru parkir liar, tindakan tegas tersebut hanya diberikan kepada juru parkir liar yang berkali-kali tertangkap dan diberikan penyuluhan tetapi tetap mengutip pungutan liar dengan dalih "pungutan retribusi parkir".

Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Kota Manado, belum secara optimal dilaksanakan, dikaji dari struktur birokrasi dan komunikasi, dinas perhubungan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam mengelola perpustakaan di Kota Manado, belum terkoordinasi dengan baik perihal mengangkat dan menetapkan juru parkir resmi, dalam hal sumber daya, sikap pelaksana diperlukan adanya komitmen dan kemauan dari segenap unsur yang terlibat dalam perpustakaan untuk melaksanakan

- tugas dengan jujur dan konsisten, integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Pemungutan retribusi parkir belum optimal dan memberi dampak yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota manado, namun berbagai upaya telah coba dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dialami.
 3. Target pendapatan asli daerah dari retribusi parkir yang dalam beberapa tahun terakhir belum dapat tercapai, lebih disebabkan karena wewenang penetapan target PAD retribusi parkir bukan pada Dinas Perhubungan Kota Manado, melainkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dan titik lokasi parkir tidak terlalu berkembang.
 4. Segera melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan atas PERDA Kota Manado No. 3/2011 dengan tidak mengalihkan pemungutan apalagi memborongkannya ataupun dengan penetapan target kepada pihak ketiga; serta melakukan pemungutan retribusi parkir tersebut dengan karcis.
 5. Dalam menetapkan target retribusi parkir pada tahun-tahun yang mendatang, hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat DPRD sebagai penentu keputusan benar-benar melihat atau meninjau kondisi dan potensi titik perparkiran di lapangan. Sejauh mana target ditetapkan untuk mencapai realisasi penerimaan yang baik;

Saran

1. Diharapkan bagi Dinas Perhubungan Kota Manado dan pengawas parkir sebagai mitranya dapat memaksimalkan kerja agar dapat meminimalkan masalah-masalah di lapangan yang sering terjadi;
 2. Pemeriksaan mendadak (surprise audit) sebagai pemantauan lapangan langsung dan perputaran jabatan secara rutin (job rotation) perlu sekali untuk diterapkan dalam Dinas Perhubungan Kota Manado.
 3. Pendapatan dari retribusi parkir yang disetor oleh pengawas parkir ke Dinas Perhubungan Kota Manado sebaiknya langsung disetor oleh Dinas Perhubungan Kota Manado di hari yang sama ke Kas Daerah Kota Manado, agar kemungkinan penyelewengan terhadap pendapatan retribusi parkir tersebut dapat diminimalisir karena tidak memberi kesempatan untuk mengendap.
4. Segera melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan atas PERDA Kota Manado No. 3/2011 dengan tidak mengalihkan pemungutan apalagi memborongkannya ataupun dengan penetapan target kepada pihak ketiga; serta melakukan pemungutan retribusi parkir tersebut dengan karcis.
 5. Dalam menetapkan target retribusi parkir pada tahun-tahun yang mendatang, hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat DPRD sebagai penentu keputusan benar-benar melihat atau meninjau kondisi dan potensi titik perparkiran di lapangan. Sejauh mana target ditetapkan untuk mencapai realisasi penerimaan yang baik;

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2005. Kebijakan Publik. Jakarta: Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar –Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Jones, Charles O. 2012. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), cetakan kesebelas Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, D, 2005. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Saefullah D. H. A. 2007. Pemikiran Kontemporer Adminsistrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. CV

Tangkilisan. 2008. The Policy-Making Process. Englewood Cliffs: Prentice Hall

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: APII. Panduan KKL

Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joki. 2011. Good Governance. Telaahan dari: Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi, Surabaya: Insan Cendekia.